KULIAH KE-07 PANCASILA

Oleh:
KBP Dr. H. YUSUF SETYADI, SH, SStMk, MM, MHum.
MABES POLRI

FAKULTAS SYARIAH IAIN PONTIANAK JAKARTA, RABU 05 MEI 2021

MATERI

- CARA PANDANG PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI DAN
 AGAMA
- PENDAPAT PARA AHLI MENGENAI PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI DAN AGAMA
- PRO DAN KONTRA CARA PANDANG PANCASILA SEBAGAI
 IDEOLOGI DAN AGAMA
- POTENSI KERAWANAN PERBEDAAN CARA PANDANG PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI DENGAN AGAMA
- PERTANYAAN

CARA PANDANG PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI DAN AGAMA

Ideologi merupakan seperangkat sistem yang diyakini setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap sistem keyakinan itu, terbentuk melalui suatu proses yang panjang, karena ideologi melibatkan berbagai sumber seperti kebudayaan, agama, dan pemikiran para tokoh.

Ideologi yang bersumber dari kebudayaan, artinya berbagai komponen budaya yang meliputi : sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian hidup, sistem teknologi dan peralatan, sebagaimana diungkapkan dalam buku Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan (Koentjaraningrat, 2004: 2), yang memengaruhi dan berperan dalam membentuk ideologi suatu bangsa.

Suatu ideologi bertitik tolak dari komponen-komponen budaya yang berasal dari sifat dasar bangsa itu sendiri, maka pelakupelaku ideologi, yakni warga negara, lebih mudah melaksanakannya. Para pelaku ideologi merasa sudah akrab, tidak asing lagi dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ideologi yang diperkenalkan dan diajukan kepada mereka.

Agama dapat menjadi sumber bagi suatu Ideologi. Di saat ideologi bersumber dari agama, maka akan ditemukan suatu bentuk negara teokrasi, yakni sistem pemerintahan negara yang berlandaskan pada nilai-nilai agama tertentu. Apabila suatu negara bercorak teokrasi, maka pada umumnya segala bentuk peraturan hukum yang berlaku di negara tersebut berasal dari doktrin agama tertentu. Pemimpin negara teokrasi pada umumnya adalah pemimpin agama. Dalam rumusan bahasa yang sederhana, dapat diberikan rumusan tentang negara teokrasi sebagai berikut. NT = HA + PA (Negara Teokrasi = Hukum Agama + Pemimpin Agama)

Pada zaman dahulu, banyak negara yang bercorak teokrasi, seperti kerajaan-kerajaan di Cina, Jepang, bahkan Indonesia pada zaman kerajaan. Dewasa ini, bentuk negara teokrasi masih menyisakan beberapa negara di antaranya ialah negara Vatikan.

Dewasa ini, ideologi berkembang ke dalam bidang kehidupan yang lebih luas, seperti ideologi pasar dan ideologi agama. Ideologi pasar berkembang dalam kehidupan modern sehingga melahirkan sikap konsumtif; sedangkan ideologi agama berkembang ke arah radikalisme agama (Fanatisme/Militansi).

Pancasila sbg ideologi bangsa dan negara, sebab Pancasila adalah rumusan ttg cita-cita bangsa dan negara, cita-cita kesadaran kebangsaan & cita-cita penyelenggaraan pemerintahan negara. Ideologi mrpkan rangkaian kesatuan cita-cita yang mendasar dan menyeluruh jalin menjalin menjadi suatu sistem pemikiran yang logis bersumber dari pandangan hidup (falsafah hidup bangsa). Pandangan hidup bangsa Indonesia adalah pluralitas atau keberagaman, yang berasal dari cita-cita kesatuan bangsa.

Secara garis hesar Pancasila telah hadir didalam hubungan antara agama dan Negara dan senantiasa menghadirkan kenyamanan terhadap berbangsa dan bernegara dapat dipahami pada sila pertama yang berbunyi "Ketuhanan yang maha esa" oleh karenanya Hubungan Agama dan Negara yang ada di Indonesia telah diperjelas dalam beberapa pasal-pasal dalam UUD yaitu: Pasal 28E UUD bahwa: "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya" serta Pasal 29 ayat (1) UUD bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa".

Pasal 29 ayat (2) UUD bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Berdasarkan pada pasal 29 UUD 1945 beserta tafsirnya tersebut, pemerintah wajib untuk mengatur kehidupan beragama di Indonesia. Sebagai pelaksanaan pasal 29 (2) UUD 1945 pemerintah mengeluarkan UU No. 1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama yang dikukuhkan oleh

UU No.5 tahun 1969 tentang pernyataan bebagai penetapan presiden sebagai undang - undang. Bentuk terlibatnya pemerintah dalam persoalan agama adalah dengan adanya pengakuan terhadap beberapa agama di Indonesia. Pengakuan ini muncul dalam bentuk keluarnya Surat Edaran Mentri Dalam Negeri No. 477/74054/1978 yang diantaranya agama yang di akui pemerintah, yaitu Islam, Kristen/Protestan, Hindu, Buddha, dan Khong Hu Cu (Budiyono, 2014).

PENDAPAT AHLI MENGENAI IDEOLOGI & AGAMA

Raymond Aron memahami ideologi dengan dua model:

Pertama, "ideologi merupakan sistem global penaisiran dan tindakan". "suatu perumusan semi sistematis tentang suatu visi global dunia nyata, visi yang memberi makna sekaligus pada masa lalu dan yang akan datang (Haryatmoko, 2003: 14).

Kedua, ideologi disamakan dengan apa yang disebut dengan agama sekuler (nasionalisme-sosialisme Hitler dan Stalinisme), Istilah "agama-sekuler" yang dimaksudkan "suatu perumusan semi-sistematis tentang suatu visi global dunia nyata, visi yang memberi makna sekaligus pada masa lalu dan sekarang.

Hubungan antara Pancasila (Negara) dengan agama diletakkan dalam kerangaka pembedaan (differentiation), bukan pemisahan (sekularisme). Pembedaan agama dan negara dalam konteks ini

diartikan masing-masing mempunyai batas otoritas, tetapi terhubung dengan ranah kehidupan yang berbeda secara konseptual (tapi bisa saja terhubung) dalam metode, bentuk pemikiran, wacana dan tindakan. Perihal tersebut disebut "toleransi kembar" (twin tolerations), yakni situasi ketika institusi agama dan negara menyadari batas otoritasnya masing-masing (Yudi Latief, 2011).

Agama menyediakan landasan moral untuk menopang atau bahkan melawan kekuasaan; Agama tak perlu diintegrasikan ke dalam negara (institusi), sebab rawan dengan politisasi agama. Agama justru harus terus mengkontrol kecenderungan absolutisme dunia sekuler negara. Untuk itu, agama harus melakukan proses obyektivikasi dan rasionalisasi agar bersifat universal. Institusi negara bebas menjalankan kebijakan dalam batas konstitusi, sementara agama juga diberi kebebasan penuh beribadah privat dalam batas keyakinan masing-masing. Agama bisa mengembangkan nilai keagamaan di ruang publik melalui civil society atau bahkan political society (Yudi Latief, 2011).

Agama dan Pancasila merupakan dua hal yang melekat dalam nilai kultur masyarakat Indonesia. Kedua hal itu merupakan dua hal yang sama sekali tidak bertentangan karena nilai-nilai agama diejawantahkan dalam sisa-sila Pancasila. Hal itu merupakan poin penting yang disampaikan dalam sesi paralel Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan (KNIB) di Ruang Sidang Gedung Kasman Singodimedjo Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Selasa pagi (24/5).

Cendekiawan muslim Prof. Dr. Amin Abdullah, dalam paparannya menyatakan bahwa pemikiran politik keislaman di Indonesia penting untuk terus dikembangkan agar agama dan pancasila dapat berjalan berbarengan untuk menangkal pergolakan seperti fenomena Arab Spring yang melanda negara-negara Timur Tengah. Di samping itu, beliau juga menyatakan bahwa Islam di Indonesia memiliki korelasi kultural dengan Pancasila yang membuat pemikiran politik keislaman di Indonesia lebih mudah diterapkan.

PRO DAN KONTRA CARA PANDANG PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI DAN AGAMA

PRO:

Ideologi Pancasila, pasca reformasi, memancing pro-kuntra dalam internal umat Islam. Gus Dur pernah memaknai Pancasila secara pluralis. Tiga tahun silam dalam acara Talk Show di Antv (02/06/2008) Gus Dur pernah menegaskan bahwa nilai-nilai kebhinekaan, toleransi dan pluralisme adalah esensi dari Pancasila. Tapi bila pluralisme itu dimaksudkan, berarti itu adalah fenomena keaneka ragaman.

Roeslan Abdulgani (1976), pernah mengatakan bahwa secara politis Pancasila merupakan lambang rekonsiliasi nasional. Sedangkan arus sentral rekonsiliasi itu menurut Roeslan adalah nasionalisme. "Lima asas (dalam sidang Badan Persiapan Kemerdekaan pada bulan Juni 1945) yang dikemukakan Sukarno....

adalah nasionalisme, internasionalisme atau kemanusiaan, demokrasi, keadilan sosial, dan last but not least – terakhir tetapi bukan tidak penting – ialah kepercayaan kepada TYME.

Berpedoman pada pikiran Popper, Talmon dan Arendt (Heywood, 2007), ideologi merupakan instrumen penting bagi pemimpin dalam mengelola kondisi dan situasi sosial kemasyarakatan guna menggaransi loyalitas warga. Artinya, narasi ideologi Pancasila menekankan pada aspek membangun ketaatan relasi sosial, politik, ekonomi dan budaya antar warga masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasar pada nilai-nilai dan cita-cita yang tercermin dalam Ideologi Pancasila. Kata kuncinya terletak pada tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara agar memiliki cara pandang dan batasan yang sama. Dalam bingkai ideologi yang demikian, maka tidak dibenarkan adanya ideologi ganda dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara yang masyarakatnya beragam dari sisi suku, agama hingga latar belakang geografis.

KONTRA:

Bagi aktivis Islam yang Liberal, memandang Pancasila cederung ditumpangi sebagai pintu masuk ide-ide sekularisme dan pluralisme. Sila pertama Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa, kata aktivis liberal bukan bermakna Tauhid, tapi sekuler. Seperti dalam buku "Esai-Esai Pemikiran Moh. Shofan dan Refleksi Kritis Kaum Pluralis.

Dengan hilangnya 7 kata dalam rumusan Pancasila tlh membuka peluang kaum sekuler untuk memasukkan ide-idenya dalam negara Indonesia. Imbasnya dapat dirasakan oleh umat Islam pada saat ini. Pada zaman Orde Baru, mantan Presiden Soeharto, mencanangkan asas tunggal Pancasila bagi setiap ormas dan organisasi partai politik. Pancasila sebagai satu-satunya ideologi dan pandangan hidup seperti tantangan krn penolakan sebagian rakyat Indonesia.

PENJELASAN:

Kenyataannya memang, hanya Islam yang bisa menafsir Pancasila dengan baik. Sila satu misalnya yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Untuk mengetahui Tuhan yang mana dalam sila satu tersebut, dapat dirujuk pada pembukaan UUD '45 yang berbunyi "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa.....". Maka Tuhan yang dimaksud dalam sila satu tersebut adalah Allah. Begitu pula silasila selanjutnya, jika diteliti terdapat kalimat/kata yang berasal dari konsep Islam.

POTENSI KERAWANAN PERBEDAAN CARA PANDANG PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI DAN AGAMA

Keanekaragaman masyarakat Indonesia sebagai kesatuan persatuan bangsa ? Bagi bangsa Indonesia faktor pemersatu yang sangat mendasar terletak pada ideologi negara-bangsa : Pancasila. Melalui semboyan "Bhineka Tunggal Ika", negara tidak saja menerima keberagaman masyarakat, tetapi juga menjamin dan melindunginya dari ancaman pandangan yang menolak kemajemukan bangsa. Meski dalam kenyataannya, keberagaman memang berpotensi menimbulkan konflik sosial, baik karena faktor suku-etnis ataupun agama.

Pasca reformasi, benturan akibat agama kerap terjadi, meski di beberapa tempat tidak sampai menimbulkan konflik. Padahal Pancasila telah memberikan makna penghayatan yang eksplisit akan kekayaan agama dan aliran kepercayaan masyarakat. Pancasila memberikan amanat yang jelas kepada seluruh institusi negara dalam setiap kebijakannya untuk menjamin kebebasan beragama setiap warga.

Konsekuensi yang tersirat dari jaminan keberagaman agama oleh Pancasila sebagai ideologi negara? Konsekuensi itu tercermin dalam identitas republik ini, bahwa Indonesia bukanlah negara agama sekaligus juga bukan negara sekuler. Jika di negara-negara sekular, dimensi spiritual berada di luar pusat kebijakan negara karena diserahkan sepenuhnya dalam otonomi hidup privat masing-masing warga negara. Indonesia justru mengakui keterlibatan faktor spiritual dalam seluruh sendi kehidupan masyarakat. Pengakuan negara melalui Pancasila diteguhkan dalam konstitusi/hukum UUD 1945 yang menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menganut agama/kepercayaan dan menjalankan ibadahnya.

BAHAN DISKUSI

UUD 1945 tidak memisahkan hubungan agama dan Negara dan ini dapat kita lihat pada Sila pertama Pancasila dan Bab M UUD 1945 yang berjudulkan agama. Hubungan negara dan agama yang apabila diperdebatkan seringkali menjadi "rumit". Agama seringkali dipergunakan untuk bertentangan dengan pemerintahan atau pemerintahan sering dijadikan kekuatan untuk menekan agama. Menyimak pernyataan di atas, bagaimana pendapat saudara menempatkan Pancasila, agama dan negara sehingga tidak terjadi pertentangan berkepanjangan ?

